



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 10/K.P/DPRD/2021  
TENTANG  
KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS  
PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN  
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 10 TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkaya referensi dan menambah wawasan, Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 10 Tahun 2021 perlu melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kunjungan Kerja Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 10 Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1



Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

Memperhatikan : Surat Panitia Khusus BA 10 Tahun 2021 Nomor 162/02434 tanggal 18 Maret 2021 Perihal Mohon Ijin Kunjungan Kerja Pansus BA 10 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kunjungan Kerja Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 10 Tahun 2021.

KEDUA : Susunan Personalia Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 10 Tahun 2021 yang melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut:

Ketua Merangkap Anggota : Muhammad Syafi'i, S.Psi.

Wakil Ketua Merangkap Anggota : Dra. Rita Nurmastuti,  
M.Pd.

Anggota-anggota : 1. H.Koeswanto, S.I.P.

2. Imam Priyono D. Putranto, S.E., M.Si.

3. Andriana Wulandari

4. H. Ahmad Baihaqy Rais, B.Bus, MBA.

5. drg. Hj. Hanum Salsabiela, MBA.

6. H. Yoserizal, SH.

7. Ika Damayanti Fatma Negara, S.IP.

8. Umaruddin Masdar, S.Ag.

9. Hj. Rany Widayati, SE.,M.M.

10. H. Muhammad Yazid, S. Ag.



- KETIGA : (1) Kunjungan Kerja Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 10 Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Maret 2021 dengan tujuan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur serta Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur.
- (2) Kunjungan Kerja Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 10 Tahun 2021 didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Kunjungan Kerja Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 10 Tahun 2021 dapat diikuti oleh Instansi dari Dinas terkait dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Tugas Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 10 Tahun 2021:
- a. Mencari masukan dan menambah wawasan terkait dengan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 10 Tahun 2021.
  - b. Menyusun dan melaporkan hasil Kunjungan Kerja kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Ketua Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 10 Tahun 2021 adalah Pimpinan Kunjungan Kerja yang bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut.
- KEENAM : Menugaskan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu



administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan Kunjungan Kerja dimaksud.

**KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 19 Maret 2021

**KETUA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd

**NURYADI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,  
  
**HARYANTA**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007